



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.05/Kep.267-DESDM/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, perlu dibentuk tim penyusun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B3BF8AAA26>

B3BF8AAA26

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);



7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN.
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:
1. inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
 2. inventarisasi data dan isu aktual terkait sebagai masukan penyusunan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
 3. penyusun regulasi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan melalui harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi dengan isu aktual.



- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.05/Kep.267-DESDM/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
BATUAN

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
1. Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D. (Universitas Padjajaran).
 2. Dr. T. Yan W.M. Iskandarsyah, S.T., M.T. (Universitas Padjajaran).
 3. Agnesia Natania Lumiu, S.Sos, M.A.P (*International Women University*).
 4. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Cabang Dinas Wilayah I Cianjur pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Cabang Dinas Wilayah II Bogor pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 9. Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Bandung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 10. Kepala Cabang Dinas Wilayah V Sumedang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 11. Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 12. Kepala Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.



14. Shinta Garsita Faridah, S.H., S.T., M.S.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Andi Supriyadi, S.T., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
17. Engkus Kuswara, S.T., M.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
18. Ahmad Hidayat, S.T. (Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
19. Christian Hadinata Dinda, S.T., M.T. (Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
20. Heru Prabowo, S.T. (Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
21. Oong Dermawan, S.T., M.M. (Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
22. Pepen Ucu Atila, S.T., M.A.P. (Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
23. Angga Ahya Huseina, S.T. (Penyelidik Bumi Ahli Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
24. Faishal Insanul Jamal, S.T. (Penyelidik Bumi Ahli Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
25. Yazeed Al Basthomy, S.T. (Penyelidik Bumi Ahli Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
26. Ira Kartika Sari, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undang Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
27. Yogi Hidayat, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
28. Adiba Sabilla Ajrina, S.T., MM.T. (Analisis Wilayah Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
29. Saeful Ali Anwar, S.T., M.A.P. (Analisis Wilayah Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
30. Bima Prasetya Utama, S.T. (Analisis Wilayah Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).




31. Muhammad Irham Rahadhian, S.T. (Analisis Wilayah Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
32. Ahmad Fannan A.H., S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
33. Diki Pramesti, S.T., M.Si. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
34. Aan Kusnandar, S.AN. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
35. Abdul Havidz, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
36. Aldi Gustian Muhari, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
37. Alifrian Haffiz Ihramsyah, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
38. Alya Tathira, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
39. Ayu Chasanah, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
40. Budhy Kurniawan, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
41. Candra Oktavian, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
42. David Chandra Kusuma, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat).
43. Edwin Marlon Sinaga, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
44. Euis Puspita, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
45. Faisal Haris, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
46. Gerry Giga Parulian, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
47. Haris Firmansyah, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
48. Horasman Parsaulian Simarmata, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).



49. Jani Nurul Rohman, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
50. Luviani Aldilla, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
51. Pipin Herdini, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
52. Raca Derry Dwi Putra, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
53. Ramdhan, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
54. Sochaputra Octarahman Lantilali, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
55. Yudi Irawan, S.T. (Analisis Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).
56. Raden Yanuar Rasyid Hidayat, S.H., M.M., (Analisis Hukum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat).

VI. Sekretariat : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.05/Kep.267-DESDM/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN
BATUAN

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
2. melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Pengarah.
- IV. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun;



- V. Anggota :
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
 4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
1. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
3. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.
- VI. Sekretariat :
1. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
 2. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

